



P U T U S A N

Nomor 2751/Pdt.G/2012/PA.Slw.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Agama Slawi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Cerai Gugat antara : -----

**PENGGUGAT**, umur 26 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan Buruh, bertempat tinggal di RT.xx RW.xx Desa xxxx, Kecamatan xxxx Kabupaten Tegal. Selanjutnya disebut sebagai :-----  
- "PENGGUGAT" -----

M E L A W A N

**TERGUGAT**, umur 35 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan tani , bertempat tinggal di RT.xx RW.xx Desa xxxx, Kecamatan xxxx Kabupaten Tegal. Selanjutnya disebut sebagai :-----  
- “ TERGUGAT ”-----

Pengadilan Agama tersebut; -----  
Telah mempelajari berkas perkara ; -----  
Telah mendengar keterangan Penggugat dimuka persidangan ;-----  
Telah mempelajari dengan seksama semua bukti yang diajukan dalam persidangan ;-----

TENTANG DUDUK PERKARANYA



Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 23 Oktober 2012, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Slawi, tanggal 23 Oktober 2012 Nomor 2751 / Pdt.G/2012/PA.Slw, telah mengajukan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

1. Bahwa pada tanggal 7 Mei 2006 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Warureja Kabupaten Tegal (Kutipan Akta Nikah Nomor : 194/25/V/2006 tanggal 7 Mei 2006) ;-----
2. Bahwa setelah akad nikah tersebut Tergugat mengucapkan janji/sighot ta'lik talak;-----
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama +/- 1 tahun kemudian pindah kerumah orang tua Tergugat di Indramayu selama +/- 2 tahun dan terakhir hidup bersama di rumah orang tua Penggugat di RT.xx RW.xx Desa xxxx, Kecamatan xxxx, Kabupaten Tegal selama +/- 2 tahun 6 bulan, telah bercampur (Ba'daddukhul) sudah dikaruniai 1 orang anak yaitu **ANAK** umur 5 tahun dan sekarang anak tersebut ikut dengan Penggugat ;-----
4. Bahwa awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan tentram dan harmonis namun sejak kurang lebih usia pernikahan berjalan 6 bulan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai sering diwarnai dengan perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena perihal ekonomi keluarga, dimana Tergugat yang malas bekerja sehingga jarang memberikan nafkah kepada Penggugat setiap kali bekerja sehingga untuk biaya hidup dari orang tua Penggugat ;
5. Bahwa akibat hal tersebut diatas akhirnya pada bulan Nopember 2011 rumah tangga terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran yang menyebabkan antara Penggugat dengan Tergugat mengalami pisah tempat tinggal, dimana Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat dan pulang kerumah Paman Tergugat yang berada di RT.xx RW.xx Desa xxxx, Kecamatan xxxx Kabupaten Tegal, sampai dengan sekarang sudah berjalan selama +/- 11 bulan antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal dan sudah tidak pernah kumpul bersama lagi ;-----
6. Bahwa selama terjadi pisah tempat tinggal tersebut Tergugat tidak pernah menjemput Penggugat, tidak pernah memberi nafkah, telah membiarkan dan tidak memperdulikan Penggugat lagi ;-----
7. Bahwa atas perilaku Tergugat tersebut, Tergugat telah melanggar sighot ta'lik talak angka 2 dan 4 pasal 116 ( g ) KHI dan Penggugat tidak ridlo dan siap untuk membayar uang iwadh sebesar 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);-----
8. Bahwa atas hal hal atau peristiwa yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut diatas, Penggugat siap mengajukan saksi-saksi untuk didengar keterangannya dimuka sidang;-----
9. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;-----

Disclaimer



Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi, dan karenanya Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Slawi Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :-----

PRIMAIR :-----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;-----
2. Menetapkan syarat ta'lik talak telah terpenuhi.
3. Menetapkan jatuh talak satu khul'i dari Tergugat (**TERGUGAT**) kepada Penggugat (**PENGGUGAT**) dengan uang iwadh sebesar 10.000 (sepuluh ribu rupiah);-----
4. Membebankan biaya perkara menurut hukum;-----

SUBSIDAIR :-----

Mohon putusan yang seadil-adilnya.-----

Bahwa pada sidang yang telah ditentukan Penggugat datang menghadap sendiri , sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan pula ia tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, meskipun ia menurut berita acara panggilan sidang yang dibacakan di sidang telah dipanggil dengan patut dan tidak ternyata, bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah ;-----

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir ,maka Majelis Hakim tidak dapat melaksanakan mediasi ;-----

Bahwa Ketua Majelis hakim , kemudian membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;-----

Bahwa , terhadap gugatan Penggugat tersebut , Tergugat tidak dapat didengar jawabannya karena tidak hadir di persidangan ;-

Bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya telah mengajukan bukti :----

1. Surat :-----

- 1) Surat Keterangan Domisili nomor 474/91/XI/2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa **XXXX**, Kecamatan **XXXX**, Kabupaten Tegal tertanggal 12 Nopember 2012 atas nama WARNINGSIH binti SUDAR , telah dinazegelen , diberi kode bukti P.1 ;
- 2) Foto copy Kutipan Akta Nikah, Nomor 194/25/V/2006 yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Kecamatan Warureja , Kabupaten



Tegal , tertanggal 7 Mei 2006 telah dinazegelen , dicocokkan  
telah sesuai dengan aslinya, bukti P.2 ;

2. Saksi-saksi :-----

1)-**SAKSI I**; memberikan keterangan di bawah sumpah yang pokoknya sebagai  
berikut :

- Bahwa saksi adalah kakak seayah Penggugat, ia kenal dengan Tergugat ; -
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat menikah tahun 2006 ;--
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat setelah menikah hidup bersama di rumah orang tua Penggugat dan sudah 1 tahun lebih Tergugat pergi meninggalkan Penggugat hingga sekarang tidak kembali ;-----
- Bahwa saksi menyatakan sebelum Tergugat pergi , sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil ;-----

2)- **SAKSI II**; memberikan keterangan di bawah sumpah yang pokoknya sebagai  
berikut :

- Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat, ia kenal dengan Tergugat ;-----
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat menikah tahun 2006 ;--
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat setelah menikah hidup bersama di rumah orang tua Penggugat dan sudah 1 tahun lebih Tergugat pergi meninggalkan Penggugat hingga sekarang tidak kembali ;-----
- Bahwa saksi menyatakan sebelum Tergugat pergi , sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat bersama Kepala Dusun setempat 2 kali , namun tidak berhasil ;-----

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat menyatakan bahwa  
keterangan saksi-saksi benar dan ia tidak keberatan ; -----

Bahwa , selanjutnya Penggugat menyerahkan uang iwadl kepada Pengadilan  
Agama Slawi sebesar Rp.10.000,- ( sepuluh ribu rupiah ) ;-----

Bahwa hal-hal yang telah termuat dalam berita acara perkara ini merupakan bagian  
tak terpisahkan dari uraian putusan ini; -----



Bahwa Selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan menyampaikan suatu hal apapun melainkan mohon putusan .-----

### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa isi gugatan Penggugat secara lengkap adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokoknya perkara terlebih dahulu Majelis perlu mempertimbangan kompetensi absolute dan kompetensi relative Pengadilan Agama Slawi-----

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini perkara perceraian antara orang-orang yang beragama Islam yang termasuk dalam lingkup perkawinan sebagaimana dimaksud dalam penjelasan pasal 49 (2) UU No. 7 tahun 1989, maka berdasarkan pasal 49 (1) menjadi kewenangan Pengadilan Agama Slawi untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan;-----

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan bukti tertulis berupa KTP, Bukti P-1, maka sesuai ketentuan Pasal 165 HIR dan telah ditunjukkan aslinya di depan persidangan (vide : Pasal 1888 KUHPdata) serta telah diberi materai sesuai ketentuan perundangan yang berlaku (vide : Pasal 2 ayat (1) huruf a dan ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 jo Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000), sehingga menurut Majelis Hakim bahwa bukti tersebut dapat dipertimbangkan sebagai bukti surat, karena itu Penggugat memiliki legal standing dan dasar hukum yang sah untuk berperkara di wilayah Pengadilan Agama Slawi ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat berdasarkan bukti P-1 tersebut diatas, berdomisili di wilayah Kabupaten Tegal yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Slawi maka berdasarkan pasal 73 ayat (1) uu No. 7 tahun 1989 perkara a quo menjadi wewenang Pengadilan Agama Slawi untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan;-----



Menimbang , bahwa berdasarkan Bukti P – 2 , maka sesuai ketentuan Pasal 165 HIR dan telah ditunjukkan aslinya di depan persidangan (vide : Pasal 1888 KUHPERdata) serta telah diberi materai sesuai ketentuan perundangan yang berlaku (vide : Pasal 2 ayat (1) huruf a dan ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 jo Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000), sehingga menurut Majelis Hakim bahwa bukti-bukti tersebut dapat dipertimbangkan sebagai bukti surat , terbukti Penggugat dan Tergugat masih terikat perkawinan yang sah , karena itu Penggugat memiliki legal standing dan dasar hukum yang sah dalam perkara ini ;-----

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat meskipun telah dipanggil dengan patut ,tidak menghadap persidangan dan tidak pula mengirimkan wakilnya yang sah untuk menghadap persidangan dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dalam persidangan ;-----

Menimbang, bahwa dalam setiap perkara berdasarkan PerMA Nomor 1 Tahun 2008 , Majelis Hakim diperintahkan untuk melaksanakan mediasi, akan tetapi karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan , mediasi tidak dapat dilaksanakan ;

Menimbang ,bahwa oleh karena Penggugat tetap berkeinginan kuat melanjutkan perkaranya , maka perkara ini harus diselesaikan dengan putusan hakim ;

Menimbang, bahwa Penggugat mendasarkan alasan gugatannya pada pasal 116 huruf ( g ) KHI dengan hal hal sebagai berikut : -----

- Bahwa sesaat setelah menikah Tergugat mengucapkan janji ta'lik talak ;---
- Bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat selama kurang lebih 11 bulan; -----
- Bahwa selama Tergugat pergi tidak pernah mempedulikan dan tidak memberi nafkah kepada Penggugat ;-----



Menimbang , bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut , Tergugat tidak dapat didengar jawaban atau pendapatnya karena tidak hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut ;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil dalil gugatannya , Penggugat mengajukan bukti P – 2 , yang menerangkan bahwa Tergugat sesaat setelah akad nikah mengucapkan janji ta'lik talak ;-----

Menimbang, bahwa , terhadap alat bukti tertulis P -2 yang diajukan Penggugat telah bermaterai cukup dan dicocokkan sesuai dengan aslinya . maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formal pembuktian dan mempunyai kekuatan Pembuktian karena itu dapat dipertimbangkan ;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil dalil gugatannya , Penggugat mengajukan 2 orang saksi yang di depan persidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa para saksi I dan saksi II mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah ;-----
- Bahwa para saksi I dan saksi II mengetahui Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat selama kurang lebih 1 tahun dan sejak itu tidak pernah kembali hidup bersama dengan Penggugat ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil – dalil gugatan Penggugat yang dikuatkan dengan bukti tertulis P -2 dan keterangan saksi –saksi Penggugat yang memberikan keterangan di bawah sumpah, Majelis Hakim mendapatkan fakta hukum sebagai berikut : -

- Bahwa telah terbukti Tergugat melanggar janji ta'lik talak yang telah diucapkannya setidak tidaknya selama 11 bulan Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa telah terbukti selama Tergugat pergi tersebut, Tergugat tidak mempedulikan dan tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;-----



Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat Tergugat telah terbukti melanggar janji ta'lik talak yang telah diucapkannya angka 2 dan 4 , dalam kondisi rumah tangga yang demikian, kehidupan keluarga sakinah mawaddah dan rahmah sebagai tujuan perkawinan sebagaimana dimaksudkan dalam surat Ar Rum ayat 21, jelas tidak akan terwujud. Dan telah terbukti Tergugat melanggar janji ta'lik talak yang telah diucapkannya sehingga Pengadilan dapat menjatuhkan talak Tergugat kepada Penggugat dengan mendasarkan kepada kaidah fiqihyah dalam kitab Syarqawi Tahrir : 105 yang berbunyi sebagai berikut : -----

**و من علق طلاقا بصفة وقع بوجودها عملا بمقتضى  
اللفظ**

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyerahkan iwadl sebesar Rp. 10.000;- ( sepuluh ribu rupiah ) kepada Pengadilan Agama sebagai syarat jatuhnya thalaq Tergugat;-

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil menghadap persidangan tidak hadir, pula tidak mengirimkan wakilnya yang sah untuk menghadap persidangan dan ketidakhadirannya tidak berdasarkan hal hal yang dibenarkan oleh undang undang padahal telah dipanggil dengan sah dan patut, maka berdasarkan pasal 125 HIR maka gugatan Penggugat dapat diputuskan dengan verstek ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat yang mohon perkawinannya dengan Tergugat diputuskan dengan perceraian tersebut, telah memenuhi ketentuan dalam pasal pasal 39 ayat (2) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 jo. pasal 116 huruf ( g ) KHI. Oleh karena itu gugatan Penggugat telah cukup alasan, maka patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat kepada Pengggugat dengan iwadl sebesar Rp.10.000;- ( sepuluh ribu rupiah ) ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 (1) Undang-undang No. 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang No 3 tahun 2006 dan perubahan kedua telah diubah dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;-----



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun, 1989 jo Pasal 147 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam maka Majelis Hakim perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Slawi diperintahkan untuk menyampaikan salinan putusan ini apabila telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi kediaman Penggugat dengan Tergugat dan atau kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Penggugat dengan Tergugat menikah;-----

Mengingat dan memperhatikan pasal- pasal peraturan perundang – undangan yang berlaku serta hukum syar’i yang berkaitan dengan perkara ini .-----

#### MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir; -----
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek; -----
3. Menyatakan syarat ta’lik talak telah terpenuhi ;-----
4. Menetapkan jatuh talak satu khul’i Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT** dengan iwadl sebesar Rp.10.000;- ( sepuluh ribu rupiah ) ;-----
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Slawi untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Kantor Urusan Agama dimana Penggugat dengan Tergugat menikah ;-----
6. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.211.000;- ( dua ratus sebelas ribu rupiah );-----

Demikian , putusan ini dijatuhkan di Slawi berdasarkan musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 13 Nopember 2012 , bertepatan dengan tanggal 28 Dzul hijjah 1433 H, oleh kami Drs.SUBANDI WIYONO , SH sebagai Hakim Ketua, Drs.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MAHSUN dan Drs. SHODIQIN masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan oleh Hakim Ketua tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh H. SOBIRIN, BA sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ; ----

Hakim Anggota,  Drs. MAHSUN	Hakim Ketua,  Drs. SUBANDI WIYONO, SH
Hakim Anggota,  Drs. SHODIQIN	Panitera Pengganti,  H. SOBIRIN, BA

### Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pencatatan .....Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses.....Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan.....Rp. 120.000,-
4. Biaya Redaksi .....Rp. 5.000,-
5. \_\_\_\_\_

Biaya Materai                      Rp. 6.000,-

J u m l a h                                      =      Rp. 211.000,-

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)